



## **PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Rini Novita**

Universitas Darma Agung

Email: [rininovita202@gmail.com](mailto:rininovita202@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Alat bukti sidik jari merupakan sesuatu yang mendukung untuk memperkuat keyakinan hakim di persidangan. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Faktor-faktor yang menyebabkan sidik jari penting sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana karena sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Kekuatan pembuktian sidik jari dalam tindak pidana pencurian harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP

**Kata Kunci : Sidik Jari Pembuktian, Peradilan Pidana.**

### ***THE ROLE OF FINGERPRINTS IN THE CRIMINAL JUSTICE EVIDENTIARY PROCESS CRIMINAL JUSTICE IN INDONESIA***

#### **ABSTRACT**

*Fingerprint evidence is something that supports the judge's confidence at trial. Fingerprints will be developed by investigators in the process of investigation by identification officers as evidence and fingerprints found at the crime scene will be formulated so that they become documentary evidence in the form of fingerprint blanks. Factors that cause fingerprints to be important as evidence in criminal procedural law because fingerprints in the investigation process to reveal a criminal act of theft are to simplify the investigation process and find the suspect through steps that have been regulated in law, the main of which is the case -cases where the suspect is not yet known (illegal cases). Fingerprints will be developed by investigators in the process of investigation by identification officers as evidence and fingerprints found at the crime scene will be formulated so that they become documentary evidence in the form of fingerprint blanks. The strength*

*of fingerprint evidence in the crime of theft must be converted into certain types of evidence, as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *Fingerprint Evidence, Criminal Justice*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia di bidang hukum yaitu dengan cara menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak terkecuali. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang undangan yang ada.

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan

benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran sidik jari sangat diperlukan.

Umumnya kasus-kasus tindak pidana dapat diungkap dan dibuktikan dengan barang bukti dan saksi yang ada. Apabila terdapat kasus yang belum terungkap peranan alat bukti sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara sangat penting dan diperlukan untuk menemukan tersangkanya. Dengan ditemukan tersangkanya, suatu kasus akan menemui titik terang dengan informasi yang diberikan oleh tersangka kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti berdasarkan informasi tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan sidik jari dalam proses pembuktian peradilan pidana serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian sidik jari di pengadilan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini menggandakan metode yuridis normatif dengan mempertimbangkan bahwa pendekatan ini dipandang cukup bisa untuk diaplikasikan dalam topik ini, karena metode penelitian ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data atau informasi yang didapatkan akan diambil perbandingannya dengan menggunakan peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti mengungkap suatu tindak pidana.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa. Dalam penyidikan suatu tindak pidana diperlukan adanya pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, Sehingga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil dapat tercapai. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan sehingga orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 HIR, yang macamnya yaitu keterangan saksi, surat-surat, pengakuan, tanda-tanda (petunjuk). Sedangkan didalam pasal 184 KUHAP yang berisi tentang macam-macam alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa . sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. Dari definisi umum yang penulis ketahui, sidik jari atau *fingerprint* didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja

diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah Daktiloskopi.

Wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana (Pasal 186 KUHAP Pasal 1 ayat 24 KUHAP).

Mengenai apakah suatu sidik jari dapat mengikat atau mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP di atas telah menjadi dasar hukum dari ketentuan minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Berdasarkan urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan kepada keterangan saksi, namun saksi berkemungkinan besar untuk memberikan keterangan palsu dan keterangan ahli sendiri merupakan hal yang baru dalam perkara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, oleh karena itu dibutuhkan bantuan seorang ahli untuk mengungkap suatu pembuktian.

Sidik jari tidak tercantum langsung sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi, jika melihat Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, sidik jari bisa dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, mengingat sidik jari merupakan bukti materiil yang amat penting bagi manusia. Sidik jari setiap manusia di dunia ini berbeda satu sama lain, sehingga hal tersebut bisa membantu mengungkapkan suatu kasus tindak pidana, mengingat betapa akuratnya mengidentifikasi seseorang lewat sidik jari. Pemeriksaan perbandingan sidik jari dimaksudkan untuk menentukan atau mengetahui apakah sidik jari latent yang terdapat pada korban dan ditempat kejadian perkara benar-benar sidik jari milik tersangka.

Langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap tindak pidana dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa tindakan-tindakan yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengerjaan serta penangkapan dan penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.

Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang benar-benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya dilakukan oleh penjahat profesional. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara sangatlah diperlukan. Pada umumnya sidik jari yang tertinggal pada tempat kejadian perkara merupakan jenis sidik jari *latent* dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. Setelah sidik jari *latent* ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari *latent* yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di *file* yang tersimpan di *data base* kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari *latent* tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini untuk mencocokkan sidik jari *latent* yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara (TKP) adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam tempat kejadian perkara (TKP) sebelum adanya laporan kehilangan. Hal ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem Inafis (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi yang baru lahir. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam *data base* sidik jari nasional dan akan menunjang

program kartu tanda penduduk (KTP) nasional yang memiliki *single identification number* (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena *chips* yang terbenam di dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan mempercepat tugas kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana.

Secara umum alat bukti sidik jari merupakan sesuatu yang mendukung untuk memperkuat keyakinan hakim di persidangan. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan.

Umumnya kasus-kasus yang terjadi dapat diungkap dan dibuktikan dengan barang bukti dan saksi yang ada. Akan tetapi apabila terdapat kasus yang belum terungkap (kasus gelap) peranan alat bukti sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara sangat penting dan diperlukan untuk menemukan tersangkanya. Dengan ditemukan tersangkanya, suatu kasus akan menemui titik terang dengan informasi yang diberikan oleh tersangka kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti berdasarkan informasi tersebut.

Membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.

Sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP Tersebut. Wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana (Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 1 ayat 24 KUHAP).

Sidik jari dapat mengikat atau mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, maka kita perlu kembali memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP diatas telah menjadi dasar hukum dari ketentuan minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Pembentukan pasal ini didasarkan pada adagium yang terkenal dalam hukum pidana yaitu *in dubio pro reo* atau *beyond a reasonable doubt*, yang berarti ditengah-tengah keraguan, hakim harus melepaskan seorang terdakwa.

Terkait dengan permasalahan sidik jari tersebut diatas adalah bagaimana jika tidak ada saksi dalam suatu peristiwa pidana tersebut dan apabila terdakwa dalam keterangannya menyangkal telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut. Ketentuan minimal pembuktian (dua alat bukti) tersebut seharusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut (alat bukti surat) ditambah adanya keterangan ahli Daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti. Namun demikian, berangkat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 191 KUHAP (Penjelasan Pasalnya), maka penilaian atas suatu pembuktian dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, diserahkan kepada hakim untuk menentukannya.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh digunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang Hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dimana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, untuk bisa menentukan apakah seorang terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut, maka Hakim harus mempertimbangkan keputusannya dari alat-alat bukti yang ada dipersidangan yang telah diatur dalam undang-undang, serta keyakinan Hakim yang meyakini bahwa ialah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pasal 183 KUHAP menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dari bunyi pasal tersebut dapatlah diartikan bahwa Hakim dalam memutus suatu kasus pidana haruslah didasarkan pada dua (2) syarat, yakni: Minimal ada dua alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang yang membuktikan bahwa terdakwa pelakunya, dan yang kedua dari alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Terkait dengan penggunaan sidik jari dalam proses pemeriksaan suatu kasus tindak pidana, baik pada tahap pemeriksaan penyelidikan maupun penyidikan yang mana sidik jari cukup memberi kontribusi yang positif dalam membantu pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Tidak jarang dalam suatu kasus tindak pidana yang telah maju ketahap persidangan, pada tahap pembuktian dipersidangan para penyidik tidak jarang memasukkan sidik jari sebagai alat bukti didalamnya.

Di tempat kejadian perkara inilah yang menjadi sumber utama untuk memperoleh bukti-bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut yang dipandang sebagai tempat kejadian perkara adalah tergantung dari keadaan tempat peristiwa itu terjadi atau pada kondisi atau situasi tempat.

Penanganan kasus sidik jari yang lebih diutamakan dalam proses tahap penyelidikan awal di tempat kejadian perkara yang merupakan faktor penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dan ini dapat dilakukan dengan pengangkatan atau pengambilan sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Beberapa kasus yang ditangani oleh Kepolisian yang berhasil diungkap melalui sarana identifikasi sidik jari cukup banyak hal ini karena sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dapat dianalisis siapa pemiliknya sehingga pelakunya dapat tertangkap. Namun, disamping akurasi yang cukup juga terdapat kekurangan yaitu penyidik identifikasi sidik jari tidak dapat melakukan proses identifikasi sebelum adanya permintaan atau permohonan bantuan dari penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara di wilayah lainnya sehingga proses identifikasi dapat berjalan lambat.

Sidik jari semua orang tidak sama, sidik jari tidak berubah dari lahir hingga meninggal, dan sidik jari dapat dirumus. Terkadang pihak penyidik kepolisian dalam kasus tertentu dalam persidangan di pengadilan sering pihak ahli identifikasi sidik jari dimintai suatu kesaksian atau keterangan terhadap barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, yang tanyakan apakah betul

sidik jari terdakwa ini identik atau sama dengan sidik jari yang ada di tempat kejadian tersebut. Pihak penyidik menyampaikan bahwa benar sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara adalah sidik jari terdakwa tersebut, sehingga penyampaian kuasa hukum yang berpendapat bahwa kliennya adalah korban salah tangkap dapat terbantahkan oleh bukti yang didapatkan oleh penyidik di tempat kejadian tersebut.

Beberapa media alat yang ada di Kepolisian di mana alat ini berfungsi sebagai penyimpan data sidik jari, foto, data seseorang secara detail dan valid. Data diperoleh melalui pelayanan sidik jari bagi masyarakat yang akan melanjutkan sekolah/kuliah, bekerja, dan menikah. Sidik jari yang diperoleh oleh pihak kepolisian diolah oleh unit identifikasi sidik jari di Kepolisian melalui mekanisme pendataan manual yaitu dengan proses perbandingan sidik jari. Sehingga memerlukan waktu yang lama. Hal ini merupakan cara yang kurang efektif dalam proses identifikasi sidik jari yang cepat. Oleh karena itu, semestinya dapat didukung oleh Kepolisian Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Jakarta. Mabes Polri saat ini telah menggunakan alat identifikasi sidik jari yang tergolong canggih yaitu *scanfingers* yang dapat cepat diakses tanpa perlu menggunakan cara pendataan manual.

Data untuk sidik jari semakin banyak didapat, maka pengungkapan kasus pidana melalui sidik jari akan semakin optimal, realitas yang ada pengimputan data terbatas di mana yang terdata hanya orang-orang yang akan melanjutkan kuliah, mencari kerja, dan keperluan lainnya. Untuk mendapatkan data yang banyak diperlukan kemauan organisasi internal maupun upaya dialogis dengan pemerintah daerah sehingga terwujud penyelenggaraan pelayanan yang bermuara pengungkapan kasus bagi penegakan hukum di Kepolisian. Disadari atau tidak pengimputan data adalah pekerjaan yang tidak akan habis oleh waktu, dan manfaat pengimputan data sidik jari optimal atau tidak optimal kembali ke masalah pendataan data. Kegiatan yang dilakukan di Kepolisian adalah Identifikasi INAFIS atau (*Indonesia Automatic Finger print Identification System*) yang berfungsi untuk pengimputan data sidik jari di Indonesia pada umumnya dan Medan pada khususnya”.

Proses identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses

penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Adanya alat bukti sidik jari menunjukkan bahwa kepolisian semakin meningkatkan sarana yang dimilikinya, dengan mendukung sumber daya manusia dari kepolisian.

#### **D. KESIMPULAN**

Peranan sidik jari dalam proses pembuktian peradilan pidana adalah penting sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana karena sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bambang Poernomo., *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2018.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Harun M.Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- HMA Kuffal., *Penerapan KUHAP Dalam Praktik*, Umm Press, Malang, 2018.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor

- 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>



- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>
- Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>
- Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.